



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan :

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT. 11, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kampung Baru, RT. 11, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para pemohon dan bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, dengan nomor register 0208/Pdt.P/2017/ PA.Sgta. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2016 di Sangatta Selatan, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sumam karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama H. Murjani;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ihsan dan Romi, dengan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai resmi dan Pemohon II berstatus janda meninggal;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon, umur 1 bulan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

hal. 2 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2016 di Sangatta Selatan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Shofiyati binti Musta) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis/ Bukti Surat- Surat :

Bukti P-1 : Asli Akta Cerai Nomor 0668/AC/2016/PA.Btm, tanggal 14 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam, bermaterai cukup;

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 006/8/11/2016, tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, bermaterai cukup;

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

hal. 3 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Suprpto bin Abdul Suhud, umur 47 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II, saksi mengenal pemohon I bernama Arip Pai, sedangkan pemohon II bernama Shofiyati;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016, di Kecamatan Sangatta Selatan, waktu itu saksi hadir dan menjadi saksi pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dengan pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Murjani, dengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama Sumam karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah bernama Ihsan dan yang satunya saksi lupa namanya, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon I adalah seperangkat alat sholat, dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda cerai sedangkan pemohon II berstatus janda mati, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain, pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

2. Saifuddin bin Hamidi, umur 32 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya

hal. 4 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgt



sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan pemohon I dan pemohon II sejak tahun 2012, saksi mengenal pemohon I bernama Arip Pai, sedangkan pemohon II bernama Shofiyati;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, menikah di Sangatta Selatan menurut hukum Islam, waktu pemohon I dan pemohon II menikah saksi tidak hadir, saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II dari cerita pemohon I kepada saksi;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Murjani, dengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama Sumam karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah dua orang namun pemohon I tidak cerita namanya;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon I adalah seperangkat alat sholat, dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda cerai sedangkan pemohon II berstatus janda mati, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain, pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan perkawinan/ itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pernikahan sesuai pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, oleh karenanya Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri serta memohon

hal. 6 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat- surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah asli akta cerai AN. Pemohon I (Pemohon I), menerangkan kalau pemohon I sejak tanggal 14 Juni 2016, telah resmi bercerai dengan isterinya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah asli surat keterangan kematian AN. Rosidi, yang menerangkan nama yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014, nama tersebut oleh pemohon II diakui sebagai mantan suaminya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dua alat bukti tertulis P-1 dan P-2, adalah alat bukti otentik maka apa yang termuat didalamnya adalah benar kecuali ada yang membuktikan sebaliknya, sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, menerangkan kalau pemohon I bercerai dengan isterinya terdahulu pada tanggal 18 Mei 2016, dan Akta Cerai dikeluarkan 14 Juni 2016, sedangkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016, sehingga perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebelum putusan Pengadilan Agama Batam, maka pemohon I ketika itu masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau Buku II, halaman 144, Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

hal. 7 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika pemohon I melaksanakan perkawinan dengan pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan isteri terdahulu, namun berdasarkan bukti P-1, pemohon I telah bercerai pada tanggal 18 Mei 2016, akta cerai pada tanggal 14 Juni 2016, sehingga menurut majelis tidak relevan lagi isteri terdahulu dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yakni Agus Suprpto bin Abdul Suhud dan Saifuddin bin Hamidi, kedua orang saksi tersebut telah bersedia menjadi saksi dalam perkara a quo dan cakap hukum, kesaksian disampaikan di depan persidangan, telah mengucapkan sumpah di persidangan sebelum memberikan keterangan, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum, maka sesuai pasal 171 ayat (1), 172, 175 R. Bg Jo. pasal 1905, 1909 dan pasal 1911 KHUPerd saksi- saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas adalah mengenai peristiwa perkawinan para pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil- dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang di akadkan oleh imam yang bernama H. Murjadi, dengan wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama Sumam, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Ihsan dan

hal. 8 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romi, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;

- Bahwa pemohon I telah memberikan mahar atau maskawinnya kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Pemohon I), sedangkan pemohon II (Pemohon II), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 13 Mei 2016, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah saudara kandung pemohon II bernama Sumam, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Ihsan dan Romi;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

hal. 9 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah, a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar telah melaksanakan pernikahan sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan para pemohon tidak ada larangan sebagaimana maksud pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang-undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata perkawinan para pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh**, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya : barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki- laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 1 dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka

hal. 10 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.SgtA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum angka 2, dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 13 Mei 2016, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar perkawinannya dapat di sahkan sebagaimana petitum nomor 3, maka dengan demikian hakim menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tersebut, **adalah perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan sebagaimana pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975, Dalam perkara ini pernikahan tidak dilaporkan sebagaimana pertimbangan di atas, oleh karena peristiwa hukum Itsbat Nikah dilakukan pada Pengadilan Agama Sangatta, sehingga untuk pencatatan diserahkan kepada KUA. Kecamatan, sebagaimana domisili para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon, maka menurut hakim anak yang lahir dari hubungan suami isteri setelah keduanya menikah adalah anak yang sah dari para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya anak para pemohon sebagai anak yang sah, maka para pemohon dapat mengurus akta kelahiran yang merupakan hak anak dapat terpenuhi sesuai maksud pasal 27 ayat 1 UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 27 UU. No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hal. 11 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016, di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Keliling Terpadu Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H, oleh Hakim Tunggal Bahrul Maji, S. HI., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S. HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim,

ILA PUJIASTUTI, S. HI. BHRUL MAJI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00 +

Jumlah : Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

hal. 12 dari 12 halaman, Itsbat Nikah, No. 0208/Pdt.P/2017/PA.Sgta